



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 76 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN HARGA SEWA BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI JURAI SIWO METRO
PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pemanfaatan Barang Milik Negara yang akan disewa, perlu penetapan harga sewa terhadap Barang Milik Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Harga Sewa Barang Milik Negara pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro Provinsi Lampung;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 588);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN HARGA SEWA BARANG MILIK NEGARA PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI JURAI SIWO METRO PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Menetapkan Harga Sewa Barang Milik Negara pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro Provinsi Lampung, yang disewakan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Metro yang selanjutnya disebut penyewa dengan nilai sewa sebesar Rp.18.620.000,- (delapan belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

KEDUA : Letak Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU :

Lokasi : Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo
Metro Timur Kota Metro Lampung

Nama Barang
(Per Sub-Sub)

KELOMPOK : Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan

Kode Barang : 2.01.01.04.001.1

NUP : 1

Peruntukan : Mesin ATM

KETIGA : Penyewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menyetorkan uang sewa ke rekening Kas Umum Negara paling lambat 2 (dua) hari sebelum perjanjian sewa menyewa ditandatangani.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT** : Kesepakatan harga sewa Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Barang dan Penyewa.
- KELIMA** : Dalam hal jangka waktu sewa akan diperpanjang, penyewa harus mengajukan permohonan kepada Kuasa Pengguna Barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.
- KEENAM** : Kuasa Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan pelaksanaan sewa kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara c.q. KPKNL Metro Lampung dan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama c.q. Biro Keuangan dan BMN dengan dilampiri Penetapan Harga Sewa, bukti setoran, dan perjanjian sewa menyewa.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2015

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM